

**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2017 – 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Sekretariat Daerah sebagai salah satu unsur staf memiliki kedudukan yang strategis karena bertugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Oleh karena itu dalam upaya pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penjabaran tersebut tercermin dalam rumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah beserta indikator kinerja sarasannya yang dituangkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2017-2022. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut ;

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra PD

Renstra Sekretariat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif. Rencana strategis Sekretariat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati selaku Kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Pati.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 2017 - 2022 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Pati 2017 – 2022 dan Renja PD.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.


Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal

19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Sekretariat Daerah bersama Rencana Strategis Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati. Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengandung tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Renstra Sekretariat Daerah ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Secara skematis keterkaitan Renstra Sekretariat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1



1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, landasan hukum tersebut yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis adalah menyusun arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati tahun 2017-2022 adalah :

1. Mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran Sekretariat Daerah sebagai institusi koordinasi kebijakan teknis daerah dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022.

2. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Pati dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Pati, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam mencapai tujuan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati untuk memahami dan menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian dalam Negeri
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGAARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1 Dasar Hukum dan Struktur Organisasi

Dasar hukum pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah;
 - c) Subbagian Bina Pemerintahan Desa.
 2. Bagian Humas, terdiri dari :
 - a) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi;
 - b) Subbagian Analisa dan Media Massa;
 - c) Subbagian Lembaga Penyiaran Publik.
 3. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Produk Hukum;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Dokumentasi Produk Hukum dan Penyuluhan.

- c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 - 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Subbagian Sarana Perekonomian dan Investasi;
 - b) Subbagian Produksi Daerah; dan
 - c) Subbagian Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - 2. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Pembangunan;
 - c) Subbagian Pelaporan, Analisis dan Pengkajian Pembangunan.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Subbagian Agama dan Pendidikan;
 - b) Subbagian Kesehatan dan Keluarga Berencana; dan
 - c) Subbagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - a) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 - 1. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Subbagian Kepegawaian dan Kinerja Aparatur Daerah.
 - 2. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Protokol
 - 3. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, terdiri dari :
 - a) Subbagian Perlengkapan;
 - b) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI**



2.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas dari masing-masing unit kerja di Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup bidang Tata Pemerintahan, Hubungan Masyarakat dan Hukum.

Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di lingkup bidang Tata Pemerintahan, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup bidang Tata Pemerintahan, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
- c. pembinaan administrasi Pemerintahan Daerah bidang Tata Pemerintahan, Hubungan Masyarakat dan Hukum;

- d. pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup bidang Tata Pemerintahan, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan bidang Administrasi Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, dan Bina Pemerintahan Desa serta pembinaan administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Tata Pemerintahan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Tata Pemerintahan;
- c. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah di bidang Tata Pemerintahan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Tata Pemerintahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan subbagian Publikasi dan Dokumentasi, Analisa dan Media Massa, Lembaga Penyiaran Publik serta pembinaan administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang hubungan masyarakat.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Hubungan Masyarakat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Hubungan Masyarakat;

- c. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah subbagian Publikasi dan Dokumentasi, Analisa dan Media Massa dan Lembaga Penyiaran Publik;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di subbagian Publikasi dan Dokumentasi, Analisa dan Media Massa, dan Lembaga Penyiaran Publik;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan Subbagian Produk Hukum, Bantuan Hukum serta Dokumentasi Produk Hukum dan Penyuluhan, serta pembinaan administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang hukum.

Kepala Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Hukum;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Hukum;
- c. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah Subbagian Produk Hukum, Bantuan Hukum, serta Dokumentasi Produk Hukum dan Penyuluhan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Subbagian Produk Hukum, Bantuan Hukum, serta Dokumentasi Produk Hukum dan Penyuluhan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. pembinaan administrasi Pemerintahan Daerah bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan Subbagian Sarana Perekonomian dan Investasi, Produksi Daerah, Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta pembinaan administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Perekonomian.

Bagian Perekonomian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perekonomian;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Perekonomian;
- c. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah Subbagian Sarana Perekonomian dan Investasi, Produksi Daerah, Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah *tentang* Sarana Perekonomian dan Investasi, Produksi Daerah, Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan bidang Penyusunan Program, Pengendalian Pembangunan, dan Pelaporan, Analisis dan Pengkajian Pembangunan.

Kepala Bagian Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pembangunan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Pembangunan;
- c. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah bidang Pembangunan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pembangunan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan Subbagian Agama dan Pendidikan, Subbagian Kesehatan dan Keluarga Berencana, dan Subbagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah bidang Kesejahteraan Rakyat;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta pembinaan administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di pengadaan barang dan jasa.

Kepala Bagian Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. pengkajian dan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa, serta subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Administrasi mempunyai tugas menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup bidang Organisasi dan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan Rumah Tangga.

Asisten Administrasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Organisasi dan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan Rumah Tangga;

- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup bidang Organisasi dan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan Rumah Tangga;
- c. pembinaan administrasi Pemerintahan Daerah bidang Organisasi dan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan Rumah Tangga;
- d. Pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup bidang Organisasi dan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan Rumah Tangga;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Asisten administrasi dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan, serta Kepegawaian dan Kinerja Aparatur Daerah.

Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Organisasi dan Kepegawaian;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Organisasi dan Kepegawaian;
- c. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Ketatalaksanaan, Kepegawaian dan Kinerja Aparatur Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan subbagian Tata Usaha, Keuangan dan Protokol.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Umum;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Umum;
- c. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah subbagian Tata Usaha, Keuangan dan Protokol;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah subbagian Tata Usaha, Keuangan dan Protokol;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan.

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perlengkapan, Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Perlengkapan, Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan;
- c. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati didukung Sumber Daya, sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati didukung oleh aparatur yang cukup. Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang memiliki pegawai

sebanyak 188 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, sebanyak 45 orang (23,94%) merupakan pegawai di Asisten Pemerintahan, sebanyak 45 orang (23,94%) merupakan pegawai di Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta sebanyak 95 orang (50,53%) merupakan pegawai di Asisten Administrasi.

Jumlah pegawai selaku pejabat Eselon II sebanyak 6 pegawai yaitu Sekretris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi serta 2 Staf Ahli. Eselon III sebanyak 10 orang sebagai kepala bagian dan dan Eselon IV sebanyak 29 orang sebagai kepala subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Pelaksana sebanyak 143 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, sebagaimana Tabel II.1 dan Tabel II.2

Tabel II.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

Uraian	Jml	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1. Sekretaris Daerah	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2. Staf Ahli	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3. Asisten Pemerintahan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4. Bagian Tata Pemerintahan	16	-	-	1	-	1	2	6	6	8	8
5. Bagian Hukum	13	-	-	-	1	3	-	4	5	7	6
6. Bagian Humas	15	-	-	1	-	3	-	6	5	10	5
7. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8. Bagian Perekonomian	15	-	-	1	-	2	1	6	5	9	6
9. Bagian Pembangunan	13	-	-	1	-	3	-	7	2	11	2
10. Bagian Kesra	10	-	-	1	-	1	2	2	4	4	6
11. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	6	-	-	-	1	2	-	2	1	4	2
12. Asisten Administrasi	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
13. Bagian Organisasi dan Kepegawaian	12	-	-	1	-	-	3	6	2	7	5
14. Bagian Umum	31	-	-	1	-	1	2	13	14	15	16
15. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	51	-	-	-	1	2	1	40	7	42	9
JUMLAH	188	6	0	7	3	18	11	92	51	123	65

Sumber : Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Tahun 2017

Tabel II.2**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

Uraian	Jml	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1. Sekretaris Daerah	1	-	1	-	-	-	-	-	1
2. Staf Ahli	2	-	2	-	-	-	-	-	2
3. Asisten Pemerintahan	1	-	1	-	-	-	-	-	1
4. Bagian Tata Pemerintahan	16	-	4	5	1	6	-	-	16
5. Bagian Hukum	13	-	6	5		2	-	-	13
6. Bagian Humas	15	-	3	4	3	5	-	-	15
7. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra	1	-	1	-	-	-	-	-	1
8. Bagian Perekonmian	15	-	4	5	3	3	-	-	15
9. Bagian Pembangunan	13	-	1	6	-	5	1	-	13
10. Bagian Kesra	10	-	1	4	-	5	-	-	10
11. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	6	-	2	3	-	1	-	-	6
12. Asisten Administrasi	1	-	1	-	-	-	-	-	1
13. Bagian Organisasi dan Kepegawaian	12	-	3	6	2	-	-	1	12
14. Bagian Umum	31	-	2	12	1	15	-	1	31
15. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	51	-	5	9	2	29	2	4	51
JUMLAH	188	-	43	53	12	69	3	6	188
%		-	22,87%	28,19%	6,38%	36,70%	1,60 %	3,19 %	

Sumber :Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Tahun 2017

Dari seluruh jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, sebanyak 43 orang (22,87%) memiliki pendidikan S2, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 53 orang (28,19%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 12 orang (6,38%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 69 orang (36,70%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 3 orang (1,60%), sedangkan yang memiliki pendidikan SD sebanyak 6 orang (3,19%)

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melayani proses pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi, dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah tergambar dalam Tabel II.3.

Tabel II.3**Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana
Sekretariat Daerah Kabupaten Pati**

JENIS SARANA/PRASARANA	KUANTITAS	KUALITAS
Gedung	3	Baik
Ruang Kantor	16	Baik
Ruang Pertemuan	6	Baik
Kendaraan bermotor		
Mobil	54	Baik
Sepeda Motor	65	Baik
Peralatan Kantor		
Meja Kursi	Memadai	Baik
Perangkat Komputer	43	Baik
Perangkat laptop	35	Baik
Perangkat Tablet	6	Baik
Jarinagan Kelistrikan	Memadai	Baik
Jaringan Komunikasi	Memadai	Baik
Jaringan Internet	Memadai	Baik

Sumber data BMD Setda 2017

2.2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya maka disusun kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam program-program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah mulai periode tahun 2012-2017. Sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati periode tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel II.4 dan Tabel II.5.

Tabel II.4
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

No	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)				
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sekretariat Daerah Kabupaten Pati										
1	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	17.500	23.000	30.000	35.000	40.000	17.500	23.000	-	-	-
2	Program promosi dan kerjasama dunia usaha (Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi)	100.000	150.000	150.000	150.000	200.000	230.000	402.250	432.000	340.000	-
3	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	104.500	132.000	147.500	165.000	177.500	144.500	163.500	127.880	127.000	68.120
4	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	70.000	71.000	75.000	80.000	85.000	71.000	75.000	80.900	40.000	22.000
5	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	20.750	22.825	25.107	27.618	30.379	20.750	23.000	33.000	25.000	30.000
6	Program Pembangunan infrastruktur perdesaan	29.850	32.835	36.118	39.730	43.703	29.850	32.000	45.476	45.000	58.000
7	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	15.000	17.500	20.000	25.000	30.000	15.000	20.000	20.000	9.000	9.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	219.000	240.900	168.190	185.009	203.510	262.000	309.000	326.000	320.630	-
9	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	59.000	64.900	71.390	78.529	86.382	56.000	96.000	72.000	87.800	-
10	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	100.000	110.000	121.000	133.100	146.910	125.000	195.000	205.300	250.000	250.000
11	Program Pelayanan kelembagaan kesejahteraan sosial	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000	-	-	-	-	135.000
12	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000	91.500	100.000	100.000	90.000	45.000
13	Program Peningkatan sarana dan prasarana tempat ibadah	1.580.000	1.650.000	1.700.000	-	-	1.947.000	2.188.500	1.700.000	1.315.000	2.150.000
14	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	75.000	100.000	100.000	150.000	150.000	744.643	888.430	649.825	1.231.846	767.448
15	Program pengelolaan keragaman daerah	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	-	-	-	-	-
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga (Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga)	19.200	21.120	23.232	25.556	28.111	19.200	36.240	36.750	32.100	46.300
17	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.589.273	1.806.171	1.623.679	1.798.686	2.242.964	1.818.735	1.975.686	1.841.414	1.990.681	2.014.000
18	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	319.731	324.731	329.731	324.731	339.731	324.731	425.490	368.085	281.226	250.552

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.761.000	2.194.700	1.950.670	2.095.737	1.941.555	1.210.000	1.394.380	1.273.498	1.147.250	1.038.000
20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa)	-	100.000	100.000	100.000	100.000	1.874.614	3.107.540	4.159.064	4.519.427	2.795.821
21	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	110.000	125.000	140.000	145.000	160.000	85.000	172.000	60.000	215.000	138.000
22	Program penataan peraturan perundang-undangan	907.500	1.013.650	1.090.300	1.217.600	1.315.300	1.063.982	1.607.098	1.230.829	1.026.804	807.280
23	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	30.000	33.000	36.300	39.930	43.923	361.838	1.047.000	903.000	745.000	70.000

Sumber data APBD Tahun 2013-2017

Tabel II.5
Pertumbuhan Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

No.	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sekretariat Daerah Kabupaten Pati										
1	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	31,43	30,43	16,67	14,29	31,43	(100,00)	-	-	14,42	(100,00)
2	Program promosi dan kerjasama dunia usaha (Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi)	50,00	-	-	33,33	74,89	7,40	(21,30)	(100,00)	10,67	(100,00)
3	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	26,32	11,74	11,86	7,58	13,15	(21,79)	(0,69)	(46,36)	9,00	(17,14)
4	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1,43	5,63	6,67	6,25	5,63	7,87	(50,56)	(45,00)	1,74	(25,39)
5	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,84	43,48	(24,24)	20,00	4,88	9,65
6	Program Pembangunan infrastruktur perdesaan	10,00	10,00	10,00	10,00	7,20	42,11	(1,05)	28,89	4,88	18,06
7	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	16,67	14,29	25,00	20,00	33,33	-	(55,00)	-	7,46	(11,99)
8	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	10,00	(30,18)	10,00	10,00	17,94	5,50	(1,65)	(100,00)	(6,39)	(100,00)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	10,00	10,00	10,00	10,00	71,43	(25,00)	21,94	(100,00)	4,88	(100,00)
10	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	10,00	10,00	10,00	10,38	56,00	5,28	21,77	-	4,88	18,92
11	Program Pelayanan kelembagaan kesejahteraan sosial	6,25	5,88	5,56	5,26	-	-	-	-	2,99	-
12	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	6,25	5,88	5,56	5,26	9,29	-	(10,00)	(50,00)	2,99	(16,26)
13	Program Peningkatan sarana dan prasarana tempat ibadah	4,43	3,03	(100,00)	-	12,40	(22,32)	(22,65)	63,50	1,85	2,51
14	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	33,33	-	50,00	-	19,31	(26,86)	89,57	(37,70)	7,46	0,76
15	Program pengelolaan keragaman daerah	25,00	-	-	-	-	-	-	-	5,74	-
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga (Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga)	10,00	10,00	10,00	10,00	88,75	1,41	(12,65)	44,24	4,88	24,61
17	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	13,65	(10,10)	10,78	24,70	8,63	(6,80)	8,11	1,17	0,54	2,58
18	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1,56	1,54	(1,52)	4,62	31,03	(13,49)	(23,60)	(10,91)	0,77	(6,28)
19	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	24,63	(11,12)	7,44	(7,36)	15,24	(8,67)	(9,91)	(9,52)	2,59	(3,76)
20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa)	-	-	-	-	65,77	33,84	8,66	(38,14)	-	10,51

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	13,64	12,00	3,57	10,34	102,35	(65,12)	258,33	(35,81)	6,21	12,88
22	Program penataan peraturan perundang-undangan	11,70	7,56	11,68	8,02	51,05	(23,41)	(16,58)	(21,38)	4,69	(6,67)
23	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	10,00	10,00	10,00	10,00	189,36	(13,75)	(17,50)	(90,60)	4,88	(33,68)

Sumber data APBD Tahun 2013-2017

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa sistem perencanaan di Sekretariat Daerah periode tahun 2012-2017 belum menunjukkan perencanaan yang sudah menggambarkan dan berbasis pada pencapaian kinerja Sekretariat Daerah. Bahkan kalau dilihat dari program-program yang dilaksanakan merupakan program-program teknis yang tidak merupakan fungsi dari Sekretariat Daerah, dan harusnya program tersebut dilakukan oleh dinas teknis terkait. Sedangkan pendanaannya sudah mencukupi namun tidak konsisten dari tahun ke tahun sehingga pencapaian hasilnya sulit untuk dapat diukur.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

Fungsi sekretariat daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan erat dengan terwujudnya Capaian kinerja daerah yang termuat dalam RPJMD, hal ini juga sebagai Indikator Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2012-2017. Capaian indikator kinerja Sekretariat selama 5 tahun masa pembangunan namun secara umum dapat dilihat dalam Tabel II.6

Tabel II.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		Perangkat Daerah Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-				
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sekretariat Daerah															
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian															
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	5.72	5.82	8.92	5.95	6	5.97	4.64	5.94	5.2	5.2	1.04	0.80	0.67	0.87	0.87
1.2	Laju Inflasi	2.84	1.99	1.14	0.29	0.45	7.57	8.01	3.23	2.31	3.7	2.67	4.03	2.83	7.97	8.22
1.3	PDRB per kapita dalam milyar	10277	11139	12000	12861	12978	22329	23365	24752	27134	27136	2.17	2.10	2.06	2.11	2.09
1.4	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan (%)	8.9	7.1	5.31	3.51	3.2	12.94	12.06	11.95	11.65	11.29	1.45	1.70	2.25	3.32	3.53
1.5	IPM	73.76	74.13	74.5	74.88	74.97	66.47	66.99	68.51	69.03	69.03	0.90	0.90	0.92	0.92	0.92
1.6	IPG	64.57	64.9	65.24	65.57	65.69	89.43	89.99	91.06	91.06	92.09	1.39	1.39	1.40	91.06	1.40
5.	Tata Ruang															
5.1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5.2	Luas RTH perkotaan	10	15	20	25	30	15.1	22.8	30.7	38.7	46.8	1.51	1.52	1.54	1.55	1.56
5.3	Rasio bangunan per IMB persatuan bangunan (%)	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	19.37	24.53	36	35	n.a	9.22	11.15	15.65	14.58	n.a
6.	Perencanaan Pembangunan															
6.1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.4	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
23.	Statistik															
23.1	Buku Kabupaten dalam Angka	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
23.2	Buku Kecamatan dalam Angka	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
23.3	Buku PDRB kabupaten	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Dari tabel tersebut dapat digambar bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah selama periode lima tahun untuk urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah dimana indikator kinerja yang dimuat dalam Renstra periode 2012-2017 untuk masing-masing indikator masih belum menunjukkan capaian kinerja yang diharapkan, beberapa capaian diuraikan sebagai berikut;

1) Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pati Tahun 2012 sebesar 5,93 meningkat menjadi 5,97 di tahun 2013, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan drastis menjadi 4,64. Hal ini disebabkan karena terjadinya bencana banjir besar dan tanah longsor di 18 kecamatan yang menyebabkan lapangan usaha khususnya pertanian mengalami pertumbuhan negatif. Koordinasi penanggulangan bencana daerah berhasil sehingga pada tahun 2015 mengalami kenaikan normal kembali ke angka 5,94 dan di tahun 2016 menurun kembali ke angka 5,2.

2) Laju Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Namun demikian, inflasi yang terlalu rendah mengakibatkan investor enggan berinvestasi. Tingkat inflasi di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II. 7
Tingkat Inflasi Kabupaten Pati Tahun 2012-2016

No	Tahun	Inflasi	
		Pati	Jateng
1	2012	3,92	4,24
2	2013	7,57	7,99
3	2014	8,01	8,22
4	2015	3,23	2,73
5	2016	2,31	2,36

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2013-2017.

Secara umum inflasi di Kabupaten Pati masih lebih rendah dibanding inflasi di Jawa Tengah, kecuali di tahun 2015. Di tahun 2014, Kabupaten Pati mengalami peningkatan inflasi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti kenaikan harga BBM, bencana alam, dan tarif listrik sehingga meningkatkan harga-harga kebutuhan.

3) Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Pati. Salah satu parameter untuk mengukur kemiskinan adalah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin Kabupaten Pati periode 2012-2016 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel II. 8
Gambaran Kemiskinan di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016

No	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2012	288.271	13,61
2	2013	314.609	12,94
3	2014	332.228	12,06
4	2015	347.575	11,95
5	2016	377.442	11,65

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2013-2017

Lemahnya koordinasi penanganan masalah kemiskinan sehingga upaya penanggulangan kemiskinan masih bersifat parsial. Selain itu, kendala dalam pengukuran kemiskinan adalah belum tersedianya basis data yang terintegrasi.

Belum terbentuknya kebijakan pemerintah untuk mengupayakan pemerataan pembangunan yang dibuktikan dengan masih tingginya persentase desa sangat tertinggal dan tertinggal

(53,11%). Kebijakan pemerintah dalam masalah kemiskinan juga berkaitan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang kualitas SDM, dimana rata-rata lama sekolah masih rendah (6,83) di tahun 2016. Kesenjangan gender masih terjadi dimana angka melahirkan perempuan usia 15-19 tahun masih 30%.

Perlu dalam menyusun setiap Kebijakan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam memperhatikan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana sehingga mengurangi Kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana hal ini mempengaruhi kinerja penurunan kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan di tahun 2014. Pada tahun tersebut terjadi bencana banjir hampir di seluruh wilayah yang mengakibatkan penurunan kemiskinan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun lain.

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk. IPM Kabupaten Pati dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.9
Perkembangan IPM di Kabupaten Pati Tahun 2011-2016

Tahun	IPM	
	Provinsi Jateng	Kabupaten Pati
2012	67,21	66,13
2013	68,02	66,47
2014	68,78	66,99
2015	69,49	68,51
2016	69,98	69,03

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2017.

IPM Kabupaten Pati menunjukkan kinerja meningkat. Namun demikian, masih terdapat aspek yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pati, khususnya dalam menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan kemampuan ekonomi masyarakat.

2) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pembangunan gender (IPG) mencerminkan kapabilitas

dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu IDG merepresentasikan tingkat keterwakilan perempuan dalam posisi pengambil keputusan maupun di dunia politik. IPG dan IDG Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.10
IPG dan IDG Kabupaten Pati Tahun 2012-2016

Indikator	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
IPG	89,31	89,43	89,99	91,06	NA
IDG	63	65,99	65,95	65,74	NA

Sumber: Kementerian PPA 2017.

Baik IPG maupun IDG di Kabupaten Pati kurun 2012-2016 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan yang mengkondisikan perlakuan kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan di ranah publik. Namun demikian, masih rendahnya IDG menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dalam pengambilan keputusan dan keterwakilan politik. Keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Pati sebesar 32%, tetapi persentase perempuan di pemerintahan yang menduduki posisi eselon III atau di atasnya masih sebesar 17%. Dalam menyusun Kebijakan pemerintah kedepan harus lebih memperhatikan pengarus utaman gender.

Secara umum pencapaian indicator kinerja daerah dipengaruhi oleh fungsi secretariat daerah sebagai pembantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati kurun lima tahun ke depan tentunya akan mengalami tantangan dan peluang dalam melayani proses pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi, yang menjadi tantangan

dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut;

- a. Kemandirian dalam menentukan arah reformasi birokrasi memberikan tantangan untuk menyelenggarakan birokrasi efektif, bersih, akuntabel dan melayani bagi masyarakat
- b. Kemandirian dalam menentukan sasaran dan target kinerja memberikan peluang untuk pemerintah daerah menyusun kebijakan yang fokus pada persoalan daerah.
- c. Teknologi Informatika mudah dan murah membuka tantangan dan peluang dalam proses pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Hasil dari evaluasi atas kinerja layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati untuk periode sebelumnya yaitu tahun 2012-2017, sesuai dengan tugas dan fungsi secara keseluruhan yaitu terdapat permasalahan dalam penyusunan kebijakan dan permasalahan dalam pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta permasalahan dalam pelayanan administratif, secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Organisasi yang serumpun belum jelas tanggungjawabnya sehingga banyak terjadi tumpang tindih pelaksana tugas dan kewenangan.
2. Pola hubungan kerja antar instansi belum jelas sehingga menyulitkan koordinasi antar bidang dan urusan,
3. Sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah belum berjalan dengan baik;
4. Terbatasnya data sektoral yang update sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas penyusunan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan/kebutuhan /tuntutan masyarakat;
5. Koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah oleh Perangkat Daerah teknis belum berjalan dengan baik, sehingga banyak kerjasama terjadi secara parsial;
6. BUMD belum optimal memberikan kontribusi positif dalam penerimaan daerah;
7. Kapasitas dan kompetensi aparatur belum memadai sedangkan luasnya cakupan bidang layanan Sekretariat Daerah membutuhkan analisis, telaahan dan rekomendasi yang akurat membutuhkan SDM dari berbagai disiplin ilmu yang kompeten.
8. Rendahnya tingkat kepercayaan dan perhatian masyarakat kepada saluran informasi publik pemerintah sehingga penyebaran informasi pembangunan, kebijakan dan kinerja pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat kurang optimal;

9. Rendahnya kedisiplinan pelaporan realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan, sehingga mempengaruhi antisipasi dan rencana aksi pemecahan masalah;

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun, eksternal Sekretariat Daerah. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain:

1. Rendahnya kuantitas dan kapasitas aparat untuk memenuhi tuntutan tugas.
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kapabilitas dan kinerja.
4. Standar operasional prosedur tugas-tugas belum tersusun.
5. Pemahaman pelaksanaan budaya kerja organisasi tidak optimal.
6. Terbatasnya data untuk analisis.
7. Masih rendahnya pemenuhan standar kompetensi teknis aparatur.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah :

1. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah/pemerintah provinsi yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.
2. Keluhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan yang masih kurang efektif dan efisien.
3. Adanya era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat.
4. Adanya persaingan antar pemerintah provinsi dan kab/kota dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah suatu rumusan untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak pada tugas dan fungsi dan keterkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka diperlukan dukungan sumber daya manusia yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, visi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati di dalam menerjemahkan visi Bupati Pati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 yaitu :

“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Dan Pelayanan Publik”

Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan (2) meningkatnya pelayanan publik.

"Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat", dimaksudkan sebagai implementasi Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan tujuan pemerintah daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

"Meningkatnya Pelayanan Publik" dimaksudkan memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 344). Kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima memerlukan kinerja aparatur, kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel. Selain itu, hal tersebut juga memerlukan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima membutuhkan pengelolaan sumberdaya yang efektif dan efisien.

Merujuk pada visi di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sesuai kerangka tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke-4 Kabupaten Pati yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik “** Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan supaya responsif, dan akuntabel memberikan pelayanan publik yang humanis dan berkelanjutan, selaras dengan tujuan dari Sekretariat Daerah yaitu **“Mewujudkan Rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten”** dan **“Meningkatkan kualitas pelayanan publik instansi pemerintah”**.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: **“Kementerian Dalam Negeri mampu**

menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa”. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah menyelaraskan kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten, serta sebagai acuan bagi Penyusunan Kebijakan pembangunan, sehingga implementasi kebijakan terkait penggunaan ruang dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan

Potensi wilayah di Kabupaten Pati sebagaimana disebut dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 yang dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung.

Pengembangan kawasan lindung diarahkan untuk pengelolaan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam.

Kebijakan pengembangan sektor industri kecil dan menengah yang menjadi produk unggulan Kabupaten Pati harus mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dari perkembangan 5 tahun terakhir, koordinasi penanganan kualitas lingkungan hidup perlu ditingkatkan antara lain untuk peningkatan *indeks kualitas air* yang dipengaruhi oleh buangan limbah industri maupun domestik. Jenis industri yang menyumbang pencemaran air di Kabupaten Pati yaitu, industri tahu tempe, industri tapioka dan industri kuningan *elektroplating*. Industri ini berskala kecil perumahan dan terletak berpencar-pencar, sehingga sulit untuk mengolah limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk penanganan limbah terpadu. Selain itu, persentase penanganan sampah juga menunjukkan kinerja yang rendah, sampai saat ini cakupan layanan persampahan baru meliputi 6 kecamatan dan belum semua wilayah yang ada di 6 kecamatan tersebut terlayani. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kemampuan masyarakat dalam pengurangan volume sampah. Sedangkan terkait dengan luasan ruang terbuka hijau (RTH) masih rendah belum mencapai 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Sementara itu sesuai analisis KLHS, terdapat alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun sebesar 4.678,64 ha yang diperkirakan menghasilkan emisi karbon sebanyak 420.107,12 ton CO₂e. Meningkatnya emisi karbon akan meningkatkan kerawanan bencana iklim yang berdampak pada anomali cuaca.

Besarnya nilai kerugian akibat bencana maupun banyaknya penduduk terdampak bencana menunjukkan bahwa indeks kerentanan dalam menghadapi bencana tinggi, sedangkan indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah. Oleh karena itu untuk menurunkan indeks resiko bencana diperlukan strategi peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu bidang pemerintahan selaras dengan misi bupati terpilih

"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik". Fokus misi ini adalah membangun unsur sikap perilaku dan budaya yang melekat pada aparatur (ASN) dalam mengutamakan pelayanan publik.

Isu tata kelola pemerintahan yang pertama perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi (*e-Government*). Hal ini dilatarbelakangi oleh tuntutan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (TI) diharapkan meningkatkan akuntabilitas publik berbasis data kinerja yang benar, andal dan akurat.

Isu ini tidak terlepas dari isu transparansi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan. Transparansi informasi mencakup (i) informasi penyelenggaraan layanan publik; (ii) kinerja penyelenggaraan pemerintahan; (iii) pengelolaan keuangan daerah. Serangkaian proses tersebut memerlukan data kinerja yang benar, andal dan akurat. Data berperan penting dalam proses perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan. Gerakan nasional *e-Sakip*, *e-Planning*, *e-Budgeting* dan *smartcity* menjadi keniscayaan bagi Pemerintah Kabupaten Pati menjawab isu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis *e-government*.

Peningkatan kualitas profesionalitas dan akuntabilitas ASN serta kelembagaan organisasi yang efektif dan efisien. Tata kelola yang baik selaras dengan isu reformasi birokrasi dan ASN berbasis kinerja.

Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah yang berbasis akurasi data dan implementatif merupakan salah satu fokus isu reformasi birokrasi. Termasuk dalam bagian ini adalah pengawasan dan penegakan hukum atas implementasi regulasi daerah. Dalam kurun waktu 2017-2022 Kabupaten Pati memerlukan: (1) Kebijakan peningkatan sumber pendapatan daerah; (2) kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa); (3) partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan daya saing daerah; (4) kebijakan tentang pemanfaatan kekayaan alam yang pro keberlanjutan lingkungan; (5) Kebijakan pelaksanaan peraturan perundangan yang lebih tinggi lainnya.

Kesimpulannya, isu bidang pemerintahan adalah Isu tata kelola pemerintahan (*governance*) yang bersih, profesional, responsif dan akuntabel, yang terdiri dari sub isu:

- 1) Meningkatnya kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang responsif berbasis teknologi informasi (*e-Government*).
- 2) Sitem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis TI dengan data yang andal dan terbarukan.
- 3) Efektifitas kelembagaan dengan Pola hubungan kerja, pengukuran kinerja dan manajemen ASN;
- 4) Harmonisasi regulasi daerah yang berbasis kajian sesuai dengan urusan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pati telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati di dalam menerjemahkan visi Bupati Pati **“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Dan Pelayanan Publik”** yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Mendukung misi ke-4 Kabupaten Pati yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik “** Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan supaya responsif, dan akuntabel memberikan pelayanan publik yang humanis dan berkelanjutan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati bertujuan untuk mewujudkan sasaran dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dengan harapan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan Indek Reformasi Birokrasi sebagai indikator utamanya, berikut ini adalah Tujuan Utama Sekretariat Daerah:

- 1) Terwujudnya rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik instansi pemerintah.

Terwujudnya rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten tersebut di atas memiliki indikator kinerja yang tercantum dan mendukung capaian kinerja RPJMD yaitu upaya peningkatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (nilai LKjIP) dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik instansi pemerintah. Diukur dengan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan tugas dari Sekretariat Daerah untuk lima tahun ke depan agar dapat tercapai minimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan dapat mencapai nilai lebih.

Untuk dapat mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan maka harus ditetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga sasaran berdampak dalam pencapaian dari tujuan.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Bertitik tolak dari tujuan dan beserta indikatornya yang telah ditetapkan maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menetapkan empat pokok sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan tahun 2017-2022. Empat pokok sasaran utama yang ditetapkan dan hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati;
- 2) Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan pemerintah daerah;
- 3) Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik;
- 4) Meningkatnya fasilitas dan pelayanan lingkup Sekretariat Daerah serta protokoler pimpinan;

Untuk lebih terperinci tujuan, sasaran, indikator tujuan/indikator sasaran serta target yang hendak dicapai dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini;

Tabel IV
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
			2018	2019	2020	2021	2022
Mewujudkan Rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten		Nilai LKJiP	60	62	64	66	68
	Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati	Persentase OPD yang nilai AKIP-nya berkriteria baik	55	60	70	80	90
		Nilai LPPD	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
			2018	2019	2020	2021	2022
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah	Persentase peraturan daerah yang disetujui bersama dengan dewan	100	100	100	100	100
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Instansi pemerintah		IKM	3,2	3,3	3,4	3,45	3,5
	Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan masyarakat	Persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi	91	93	95	97	100
		Efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah	6	6,5	7	7,5	8
		Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	92	94	96	98	100
		Persentase saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat	96	97	98	99	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Sementara itu, arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan kebijakan dapat dirumuskan dengan cara analisis kekuatan dan kelemahan internal dan eksternal dari pada itu diketahui kondisi Sekretariat daerah sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah :

- a. Struktur organisasi yang jelas
- b. Adanya kewenangan pengelolaan administrasi pemerintahan;
- c. Sarana dan prasarana kerja yang memadai;
- d. Tersedianya sumber daya aparatur yang cukup dari segi jumlahnya;
- e. Adanya dukungan penuh dari pimpinan daerah;

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Sumberdaya aparatur yang sesuai dengan kompetensinya masih sedikit;
- b. Belum meratanya penempatan aparatur yang sesuai dengan beban kerja;
- c. Belum optimalnya kinerja pegawai/aparatur;
- d. Belum tersedianya data base dari masing-masing OPD;
- e. Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bagian;

- f. Besarnya volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah yang ada sehingga menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang;

B. Analisis Lingkungan Eksternal

1. Peluang (Opportunities)

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang-peluang yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global yang pesat, memberikan peluang untuk peningkatan dan kecepatan dalam penyelesaian tugas-tugas serta promosi daerah;
- b. Adanya dukungan dari bupati selaku kepala daerah dan DPRD selaku lembaga legislative;
- c. Adanya dukungan dari masyarakat yang kuat akan peningkatan kualitas pelayanan public;
- d. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat untuk peningkatan kompetensi aparatur;

2. Ancaman (Threat)

Munculnya peluang di berbagai sektor akan menjadi suatu tantangan bagi Sekretariat Daerah. Tantangan yang harus dijawab adalah sebagai berikut:

- a. Sistem politik dan hukum yang belum terbangun secara mapan;
- b. Kebijakan dan regulasi pemerintah yang selalu berubah-ubah;
- c. Era globalisasi dan keterbukaan publik;
- d. Adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan yang masih kurang efektif dan efisien;

5.1 Strategi

Sekretariat Daerah, kabupaten Pati merencanakan serangkaian strategi yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan Rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten.

Rumusan strategi yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja;

- 2) Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai perundang-undangan;
- 3) Membentuk produk-produk hukum yang berkualitas dan meningkatkan publikasi produk hukum daerah melalui JDI hukum;
- 4) Upaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 5) Upaya pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah yang tertib administrasi;
- 6) Upaya peningkatan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 7) Upaya peningkatan kemudahan akses informasi public pemerintah;

5.2 Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjawantahan dari strategi untuk mencapai tujuan. Sekretariat Daerah dalam mewujudkan Rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten serta Meningkatkan kualitas pelayanan publik Instansi pemerintah sesuai dengan sasaran-sasarannya mengambil kebijakan selama 2017-2022 sebagai berikut yaitu:

- 1) Mengintensifkan monitoring, pembinaan dan fasilitasi penyusunan LKJiP OPD;
- 2) Melaksanakan fasilitasi kepada seluruh OPD untuk melengkapi dokumen AKIP secara lengkap meliputi dokumen renstra, IKU dan PK sesuai prosedur;
- 3) Melakukan fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada OPD secara intensif;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah secara periodik;
- 5) Peningkatan kapasitas penyusunan rancangan produk hukum daerah sesuai prosedur dan mekanisme yang sesuai;
- 6) Mengoptimalkan system informasi hukum daerah melalui JDI hukum;
- 7) Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah;
- 9) Peningkatan kapasitas pelaksana pengadaan barang/jasa serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan;
- 10) Pemberian reward dan punishment yang sesuai kepada pelaksana pengadaan barang/jasa;
- 11) Meningkatkan kapasitas aparatur pelaksana dan kualitas sarana dan prasarana informasi publik.

Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat dalam Table V.

Tabel V
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
VISI : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik			
MISI-4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik			
Mewujudkan Rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	Meningkatkan koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati		
	Persentase OPD yang nilai AKIP nya berkriteria baik	Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja	Monitoring, pembinaan dan fasilitasi penyusunan LKJiP OPD
		Monitoring dan evaluasi capaian kinerja SKPD secara berkala	Seluruh SKPD wajib membuat dokumen pendukung AKIP (Renstra, IKU dan PK) sesuai prosedur
	Nilai LPPD	Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai perundang-undangan	Monitoring dan evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah	Mengoptimalkan seluruh unsur prangkat daerah dalam menyusun produk-produk hukum yang berkualitas dan meningkatkan publikasi produk hukum daerah melalui JDI hukum	Peningkatan kapasitas penyusunan rancangan produk hukum daerah dan optimalisasi sistem informasi hukum daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Instansi pemerintah	Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik	Upaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap SKPD	Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatana kualitas pelayanan publik
		Upaya pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah yang tertib adminsitrasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Infrastruktur daerah
		Upaya peningkatan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah	Peningkatan kapasitas pelayanan pelelangan barang/jasa pemerintah
		Upaya peningkatan kemudahan akses informasi publik pemerintah	Peningkatan kualitas pelaksanaan dan monitoring sarana informasi publik agar mudah diakses masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya untuk mencapai tujuan sesuai sasaran untuk menjalankan strategi berdasar pada kebijakan serta mengukur capaian keberhasilan sasaran dan tujuan dengan indikator yang jelas maka perlu disusun Program yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan output yang mendukung capaian outcome sasaran.

Dengan adanya program dan kegiatan beserta nilai pendanaanya diharapkan pula dapat memberikan kerangka yang jelas dalam melaksanakannya. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah yang direncanakan untuk periode Tahun 2017-2022 adalah Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Kabupaten Pati dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah.

Selanjutnya secara detil program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagaimana terlampir dalam Tabel VI.

Tabel VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA DAN PENDANAAN

Tujuan: Sasaran	Kode				Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja				
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah		
								2017		2018		2019		2020		2021		2022				Penanggung-jawab
								Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Tujuan: Mewujudkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten						Nilai LKjIP	53	60		62		64		66		68		68				
Sasaran : Meningkatnya koordinasi pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati						Persentase OPD yang nilai AKIP-nya berkriteria baik	55	55		60		70		80		90		90				
						Nilai LPPD	3-4	3-4		3-4		3-4		3-4		3-4		3-4				
	4	06	01	27		Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah daerah bidang Kesra	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang kesra	70	75	3.216.208	77	3.741.570	79	4.001.548	81	4.370.056	83	4.763.361	85	20.092.744		
	4	06	01	27	001	Fasilitasi penyediaan sarana transportasi bagi pemudik lebaran	Jumlah sarana transportasi yang disediakan	6	8	146.000	8	150.000	8	157.500	8	167.147	8	182.190	8	802.837	Bagian Kesra	
	4	06	01	27	002	Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan sosial	Jumlah update data bidang sosial	1	1	45.000	1	45.000	1	47.250	1	51.500	1	56.135	1	244.885	Bagian Kesra	

Tujuan: Sasaran	Kode				Program dan kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah		
									2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			Target	Rp.(000)	Target
										Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target					Rp.(000)	Target			
	4	06	01	27	005	Pendukung fasilitasi peringatan hari-hari besar	Jumlah peringatan hari-hari besar yang diselenggarakan	5	5	639.000	5	750.000	5	787.500	5	858.375	5	935.629	5	3.970.504	Bagian Kesra		
	4	06	01	27	006	Fasilitasi pendukung pelayanan ibadah haji	Jml fasilitasi kepada jamaah haji Kab. Pati	8	8	1.500.000	8	1.500.000	8	1.634.600	8	1.794.660	8	1.956.179	8	8.385.439	Bagian Kesra		
	4	06	01	27	007	Fasilitasi pendukung kegiatan MTQ	Jumlah kegiatan MTQ yang difasilitasi	2	2	150.139	2	300.000	2	330.000	2	359.700	2	392.073	2	1.531.912	Bagian Kesra		
	4	06	01	27	008	Fasilitasi pendukung kegiatan keagamaan	Jumlah kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan	9	9	424.500	9	550.000	9	577.500	9	629.475	9	686.128	9	2.867.603	Bagian Kesra		
	4	06	01	27	009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bantuan sarana tempat ibadah	Jumlah kajian hasil monev yang dilakukan	1	-	-	1	85.000	1	85.000	1	92.650	1	100.989	1	363.639	Bagian Kesra		
	4	06	01	27	010	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah dalam bidang kesejahteraan sosial	Jumlah kegiatan kerjasama yang dilakukan	1	1	51.000	1	51.000	1	56.100	1	61.149	1	66.652	1	285.901	Bagian Kesra		

Tujuan: Sasaran	Kode				Program dan kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
									2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target
	4	06	01	27	011	Koordinasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)	Jumlah kajian hasil koordinasi yang dilakukan	3	3	110.570	3	110.570	3	116.098	3	126.500	3	137.885	3	601.623	Bagian Kesra
	4	06	01	27	012	Koordinasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	Jumlah kajian hasil koordinasi yang dilakukan	2	2	150.000	2	200.000	2	210.000	2	228.900	2	249.501	2	1.038.401	Bagian Kesra
	4	06	01	27	013	Koordinasi Pelayanan bidang kesehatan	Jumlah kajian hasil koordinasi yang dilakukan	2	1	51.000	1	260.000	1	286.000	1	314.600	1	346.060	1	1.257.660	Bagian Kesra
	4	06	01	27		Program Penyusunan Kebijakan Pemerintah bidang Kesra	Persentase peraturan bidang kesra yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	100	100	80.000	100	100.000	100	110.000	100	121.000	100	133.100	100	544.100	
	4	06	01	27	001	Penyusunan peraturan bidang kesra	Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan	1	-	80.000	1	100.000	1	110.000	1	121.000	1	133.100	1	544.100	Bagian Kesra

Tujuan: Sasaran	Kode				Program dan kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)
	4	06	01	28		Program Penyusunan Kebijakan Pemerintah Bidang Ekonomi	Persentase peraturan bidang ekonomi yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	100	-	-	100	110.000	100	131.250	100	150.000	100	235.000	100	626.250	
	4	06	01	28	001	Penyusunan tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	Jumlah peraturan yang ditetapkan	1	-	-	1	50.000	1	55.000	1	70.000	1	110.000	1	285.000	Bagian Perekonomian
	4	06	01	28	002	Penyusunan Rencana Umum Klaster bidang Ekonomi	Jumlah peraturan yang ditetapkan	1	-	-	1	60.000	1	76.250	1	80.000	1	125.000	1	341.250	Bagian Perekonomian
	4	06	01	28		Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Bidang Ekonomi	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang ekonomi	70	75	594.061	77	1.315.000	79	1.455.750	81	1.565.779	83	1.748.027	85	5.066.567	
	4	06	01	28	001	Koordinasi dan	Jumlah laporan	70	70	176.585	70	195.000	70	223.750	70	247.200	70	248.450	70	1.090.985	Bagian Perekonomian

Tujuan: Sasaran	Kode				Program dan kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
									2017	2018	2019	2020	2021	2022							
										Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
						pembinaan perusahaan daerah															
	4	06	01	28	002	Koordinasi pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah laporan	38	38	25.000	38	50.000	38	55.000	38	50.000	38	50.000	38	230.000	Bagian Perekonomian
	4	06	01	28	003	Analisis Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Jumlah laporan	46	46	26.500	46	125.000	46	137.500	46	145.000	46	150.000	46	584.000	Bagian Perekonomian
	4	06	01	28	004	Koordinasi pengawasan distribusi dan harga pupuk	Jumlah laporan	36	36	33.065	36	40.000	36	44.000	36	55.000	36	57.027	36	229.092	Bagian Perekonomian
	4	06	01	28	005	Koordinasi pemantauan dan pengawasan dana bergulir dan koordinasi kredit program	Jumlah laporan	48	48	24.000	48	65.000	48	71.500	48	60.000	48	61.000	48	281.500	Bagian Perekonomian
	4	06	01	28	006	Koordinasi, pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Jumlah laporan	10	10	158.500	10	195.000	10	214.500	10	230.079	10	245.000	10	1.043.079	Bagian Perekonomian
	4	06	01	28	007	Koordinasi, pengawasan, pengumpulan informasi	Jumlah laporan hasil koordinasi	28	28	137.411	28	135.000	28	148.500	28	195.000	28	210.000	28	825.911	Bagian Perekonomian

Tujuan: Sasaran	Kode				Program dan kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)
						dan sosialisasi tentang cukai															
	4	06	01	28	008	Koordinasi EKUINDA	Jumlah laporan	2	2	13.000	2	15.000	2	16.500	2	23.000	2	25.000	2	92.500	Bagian Perekonomian
	4	06	01	28	009	Penyusunan Profil Produksi Daerah bidang Pertanian dan Perikanan	Jumlah dokumen	1	1	-	1	75.000	1	82.500	1	55.000	1	100.000	1	312.500	Bagian Perekonomian
	4	06	01	28	010	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan LKM	Jumlah update data LKM	12	12	-	12	70.000	12	77.000	12	95.000	12	135.000	12	377.000	Bagian Perekonomian
	4	06	01	28	011	Koordinasi TPAKD	Jumlah laporan	4	-	-	4	50.000	4	55.000	4	60.500	4	66.550	4	232.050	Bagian Perekonomian
	4	06	01	28	012	Fasilitasi promosi daerah	Jumlah promosi yang diikuti	3	-	-	3	300.000	3	330.000	3	350.000	3	400.000	3	1.380.000	Bagian Perekonomian
	4	06	01	28	013	Koordinasi, monitoring dan evaluasi pemberian bantuan non tunai	Jumlah laporan	40	40	30.503	40	65.000	40	71.500	40	80.000	40	85.000	40	332.003	Bagian Perekonomian
	4	06	01	30		Program Penyusunan Kebijakan bidang Organisasi dan SDM	Prosentase peraturan bidang organisasi dan SDM aparatur	100	100	108.880	100	448.330	100	335.145	100	444.764	100	428.883	100	1.766.002	

Tujuan: Sasaran	Kode				Program dan kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
									2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target
						Pemerintah Daerah	yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah														
	4	06	01	30	005	Kegiatan Penyusunan Kebijakan daerah bidang Kelembagaan dan SDM	Jumlah dokumen draft perda/perbup	-	20	108.880	20	188.880	11	109.250	2	190.779	24	210.000	52	807.789	Bagian Orpeg
	4	06	01	30	006	Penyusunan peraturan bupati bidang ketatalaksanaan	Jumlah aturan yang tersusun	-	-	-	2	95.000	1	45.000	1	55.000	-	-	4	195.000	Bagian Orpeg
	4	06	01	30	007	Pengkajian dan penyusunan pengukuran kebijakan kinerja aparatur daerah dan pengembangan SDM	Jumlah kebijakan yang disusun	-	-	-	3	164.450	3	180.895	3	198.985	3	218.883	12	763.213	Bagian Orpeg
	4	06	01	29		Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Organisasi dan SDM Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM	90	91	-	92	218.000	93	318.750	94	347.188	95	386.984	95	1.270.922	

Tujuan: Sasaran	Kode				Program dan kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
									2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
					019	Akselerasi Reformasi Birokrasi	Persentase pelaksanaan roadmap RB	-	-	-	60	61.250	70	78.563	80	95.703	90	119.629	90	355.145	Bagian Orpeg
					025	Peningkatan Implementasi Bidang Ketatalaksanaan	Jumlah dokumen	-	-	-	-	-	1	25.000	1	15.000	2	60.000	4	100.000	Bagian Orpeg
					026	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase unit pelayanan kerja yang telah baik	-	-	-	85	178.500	90	220.500	95	241.000	100	274.020	100	914.020	Bagian Orpeg
					027	Peningkatan Pencapaian kinerja pemerintah dan Penyusunan LKJIP	Persentase capaian indikator daerah yang kategori baik	-	-	-	85	132.000	90	145.200	95	159.720	100	175.692	100	612.612	Bagian Orpeg
					028	Peningkatan Implementasi Manajemen Kinerja Pemerintah	Persentase peningkatan OPD yang telah menerapkan manajemen kinerja	-	-	-	85	37.500	90	46.875	95	58.594	100	73.242	100	216.211	Bagian Orpeg
					030	Pengembangan Budaya Kerja	Persentase OPD yang telah melaksanakan budaya kerja	-	-	-	60	43.000	70	53.750	80	67.188	90	83.984	90	247.922	Bagian Orpeg

Tujuan: Sasaran	Kode				Program dan kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
									2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target
					031	Penyusunan Pelaksanaan Manajemen SDM ASN	Jumlah buku aturan manajemen SDM ASN		-	-	300	125.000	300	160.000	300	170.000	300	193.000	300	648.000	Bagian Orpeg
					032	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan	Jumlah laporan hasil monev kelembagaan	-	-	100	50.000	100	105.000	100	110.000	100	110.000	400	375.000	Bagian Orpeg	
	4	06	01	32		Program Penyusunan Kebijakan bidang Tata Pemerintahan	Persentase peraturan bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah yang sudah ditindak lanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	100	100	80.000	100	80.000	100	90.000	100	95.000	100	100.000	100	445.000	
	4	06	01	32	001	Penyusunan Raperda pengaturan tentang kerjasama dalam dan luar negeri	Jumlah rancangan perda	2	-	-	2	50.000	2	55.000	2	60.500	2	66.550	2	232.050	Bagian Tata Pemerintahan
	4	06	01	32	002	Penyusunan peraturan tentang desa	Jumlah rancangan perda	2	-	80.000	2	80.000	2	90.000	2	95.000	2	100.000	2	445.000	Bagian Tata Pemerintahan

Tujuan: Sasaran	Kode				Program dan kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
									2017		2018		2019		2020		2021				
										Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
	4	06	01	31		Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tata Pemerintahan	Prosentase penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan	90	91	4.753.577	92	6.327.850	93	6.997.014	94	7.714.842	95	8.541.076	95	34.334.358	
	4	06	01	31	001	Penerimaan Kunjungan Kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/lu ar negeri	Jumlah kunjungan	20	20	70.000	20	75.000	20	83.250	20	90.743	20	101.632	20	420.624	Bagian Tata Pemerintahan
	4	06	01	31	002	Rapat koordinasi unsur kewilayahan	Jumlah rakor	20	20	570.000	20	570.000	20	632.700	20	689.643	20	772.400	20	3.234.743	Bagian Tata Pemerintahan
	4	06	01	31	003	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah rakor	48	48	150.000	48	100.000	48	111.000	48	120.990	48	135.509	48	617.499	Bagian Tata Pemerintahan
	4	06	01	31	004	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungja waban Kepala Daerah	Jumlah dokumen	3	3	168.000	3	225.000	3	249.750	3	272.228	3	304.895	3	1.219.872	Bagian Tata Pemerintahan
	4	06	01	31	005	Penyusunan Buku LPPD	Jumlah dokumen	2	2	160.000	2	160.000	2	177.600	2	193.584	2	216.814	2	907.998	Bagian Tata Pemerintahan

Tujuan: Sasaran	Kode				Program dan kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
									2017	2018	2019	2020	2021	2022							
										Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	
	4	06	01	31	006	Penyusunan ringkasan LPPD	Jumlah tayangan	1	2	55.000	2	110.000	2	122.100	2	133.089	2	149.060	2	569.249	Bagian Tata Pemerintahan
	4	06	01	31	007	Fasilitasi pendukung kegiatan pemilu	Jumlah laporan	1	1	150.000	1	165.000	1	183.150	1	199.634	1	223.590	1	921.373	Bagian Tata Pemerintahan
	4	06	01	31	008	Fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama	12	12	185.000	12	235.000	12	260.850	12	284.327	12	318.446	12	1.283.622	Bagian Tata Pemerintahan
	4	06	01	31	009	Koordinasi dan sosialisasi kerjasama otonomi daerah	Jumlah peserta sosialisasi	80	80	40.000	80	45.000	80	49.950	80	54.446	80	60.979	80	250.374	Bagian Tata Pemerintahan
	4	06	01	31	010	Fasilitasi dan koordinasi permasalahan urusan pertanahan	Jumlah laporan	-	-	-	10	30.000	10	33.300	10	36.297	10	40.653	10	140.250	Bagian Tata Pemerintahan
	4	06	01	31	011	Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Jumlah dokumen	1	1	85.000	1	85.000	1	94.350	1	102.842	1	115.182	1	482.374	Bagian Tata Pemerintahan
	4	06	01	31	012	Fasilitasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa	Jumlah izin	20	20	20.000	20	21.000	20	23.310	20	25.408	20	28.457	20	118.175	Bagian Tata Pemerintahan
	4	06	01	31	013	Fasilitasi, koordinasi,	Jumlah dokumen	1	1	250.000	1	400.000	1	444.000	1	483.960	1	542.035	1	2.119.995	Bagian Tata

Tujuan: Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
									2017		2018		2019		2020		2021				
										Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
						monitoring dan evaluasi pelaksanaan pilkades serentak													Pemerintahan		
Sasaran: Meningkatnya kualitas permusan Kebijakan Pemerintah Daerah							Persentase peraturan daerah yang disetujui bersama dengan dewan	90	91	907.280	92	2.268.200	94	2.495.020	96	2.744.522	98	3.018.974	98	11.433.996	
	4	06	01	34		Program Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah	Persentase verifikasi draft dokumen hukum	90	91	907.280	92	2.268.200	94	2.495.020	96	2.744.522	98	3.018.974	98	11.433.996	
	4	06	01	34	001	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah SK/Perbup/Instruksi/SE	1800	1050	140.743	1050	351.858	1050	387.043	1050	425.748	1050	468.322	1050	1.773.714	Bagian Hukum
	4	06	01	34	002	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Raperda yang disepakati dewan	10	7	312.963	7	782.408	7	860.648	7	946.713	7	1.041.384	7	3.944.116	Bagian Hukum
	4	06	01	34	003	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	1050	1050	193.574	735	483.935	735	532.329	735	585.561	735	644.117	735	2.439.516	Bagian Hukum
	4	06	01	34	004	Publikasi	Jumlah	2	2		2		2		2		2		2		Bagian

Tujuan: Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja			
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah	
									2017		2018		2019		2020		2021					2022
										Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Penanggung-jawab
						peraturan perundang-undangan	buku LD dan BD			98.436		246.090		270.699		297.769		327.546		1.240.540	Hukum	
	4	06	01	34	005	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-perundangan daerah	Jumlah kajian	12	12	54.000	13	135.000	13	148.500	14	163.350	14	179.685	14	680.535	Bagian Hukum	
	4	06	01	34	006	Pembinaan HAM	Jumlah laporan	5	5	28.564	5	71.410	5	78.551	5	86.406	5	95.047	5	359.978	Bagian Hukum	
	4	06	01	34	007	Fasilitasi pengelolaan JDI Hukum	Jumlah unit JDI	1	1	79.000	1	197.500	1	217.250	1	238.975	1	262.873	1	995.598	Bagian Hukum	
TUJUAN: Meningkatkan kualitas pelayanan publik Instansi pemerintah							IKM	3,1	3,2		3,3		3,4		3,45		3,5		3,5			
SASARAN: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik							Persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi	90	91		93		95		97		100		100			

Tujuan: Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
									2017	2018	2019	2020	2021	2022							
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Penanggung-jawab
	4	06	01	36		Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	90	91	591.171	93	1.304.366	95	1.434.803	97	1.578.283	99	1.736.111	100	6.644.734	
	4	06	01	36	001	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Infrastruktur	Jumlah laporan	150	150	82.000	150	197.107	150	216.818	150	238.499	150	262.349	150	996.774	Bagian Pembangunan
	4	06	01	36	002	Penyusunan Laporan Perkembangan SKPD, DAK dan Bankeu	Jumlah laporan	34	34	70.000	34	185.000	34	203.500	34	223.850	34	246.235	34	928.585	Bagian Pembangunan
	4	06	01	36	004	Analisis dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Jumlah kajian	1	1	35.000	1	73.500	1	80.850	1	88.935	1	97.829	1	376.114	Bagian Pembangunan
	4	06	01	36	005	Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Jumlah dokumen pra rakor POK	4	4	40.000	4	84.000	4	92.400	4	101.640	4	111.804	4	429.844	Bagian Pembangunan
	4	06	01	36	006	Pengelolaan Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan	Jumlah laporan	5	5	115.000	5	241.500	5	265.650	5	292.215	5	321.437	5	1.235.802	Bagian Pembangunan

Tujuan: Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									2017		2018		2019		2020		2021				
										Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target		Rp.(000)	Target
						(SMEP) dan Koordinasi TEPPRA															
	4	06	01	36	007	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah unit LPSE yang dikelola selama 12 bulan	1	1	249.171	1	523.259	1	575.585	1	633.143	1	696.458	1	2.677.616	Bagian Pembinaan
	4	06	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase ketercukupan pelayanan persuratan	100	100	7.223.122	100	8.103.806	100	8.945.767	100	9.840.343	100	10.824.378	100	44.937.416	
		06	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar masuk	10.000	10.000	106.135	15.000	116.748	15.000	128.423	15.000	141.265	15.000	155.392	15.000	647.964	Bagian Umum
		06	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan PBB	49	49	1.100.000	49	1.210.000	49	1.331.000	49	1.464.100	49	1.610.510	49	6.715.610	Bagian Umum
		06	01	01	003	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa layanan perlengkapan kantor	6	6	123.484	6	135.832	6	149.416	6	164.357	6	180.793	6	753.882	Bagian PRT
		06	01	01	005	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Jasa jaminan barang milik daerah / polis	39	39	191.395	39	210.535	39	263.168	39	289.485	39	318.433	39	1.273.016	Bagian PRT

Tujuan: Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									2018		2019		2020		2021		2022				
									2017	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target		Rp.(000)	Target
						asuransi															
		06	01	01	006	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	109	109	89.200	109	98.120	109	107.932	109	118.725	109	130.598	109	544.575	Bagian PRT
		06	01	01	007	Penyedia jasa administrasi keuangan	Jumlah transaksi keuangan	3.441	3.441	16.296	3.441	17.926	3.441	19.718	3.441	21.690	3.441	23.859	3.441	99.489	Bagian Umum
		06	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jangka waktu layanan kebersihan / cleaning service yang dilakukan	12	12	208.400	12	229.240	12	252.164	12	277.380	12	305.118	12	1.272.303	Bagian PRT
		06	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	62	62	156.411	62	172.052	62	189.257	62	208.183	62	229.001	62	954.903	Bagian Umum
		06	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 dan 236240	6 dan 236240	270.000	6 dan 236240	297.000	6 dan 236240	326.700	6 dan 236240	359.370	6 dan 236240	395.307	6 dan 236240	1.648.377	Bagian Umum
		06	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen yang disediakan	2.350	2.350	77.413	2.350	96.766	2.350	106.443	2.350	117.087	2.350	128.796	2.350	526.504	Bagian PRT

Tujuan: Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
									2017	2018	2019	2020	2021	2022							
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target
		06	01	01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	6	74.988	6	82.487	6	90.735	6	99.809	6	109.790	6	457.809	Bagian PRT
		06	01	01	014	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	6	6	72.233	6	79.456	6	87.402	6	96.142	6	105.756	6	440.990	Bagian PRT
		06	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	780	780	86.216	780	94.838	780	104.322	780	114.754	780	126.229	780	526.360	Bagian Umum
		06	01	01	016	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bahan logistik yang disediakan	13428 0 ltr, 25 bhh,28 6 kg	13428 0 ltr, 25 bhh,2 86 kg	1.240.315	13428 0 ltr, 25 bhh,2 86 kg	1.364.347	13428 0 ltr, 25 bhh,2 86 kg	1.500.781	13428 0 ltr, 25 bhh,2 86 kg	1.650.859	13428 0 ltr, 25 bhh,2 86 kg	1.815.945	13428 0 ltr, 25 bhh,2 86 kg	7.572.247	Bagian PRT
		06	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	37495 dos, 30920 porsi 4220 karton, 600 galon	37495 dos, 30920 porsi 4220 karton, 600 galon	1.200.000	37495 dos, 30920 porsi 4220 karton, 600 galon	1.440.000	37495 dos, 30920 porsi 4220 karton, 600 galon	1.584.000	37495 dos, 30920 porsi 4220 karton, 600 galon	1.742.400	37495 dos, 30920 porsi 4220 karton, 600 galon	1.916.640	37495 dos, 30920 porsi 4220 karton, 600 galon	7.883.040	Bagian PRT

Tujuan: Sasaran	Kode					Program dan kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
										2017		2018		2019		2020		2021				
										Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target
		06	01	01	018	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.750	2.750	872.834	2.750	960.117	2.750	1.056.129	2.750	1.161.742	2.750	1.277.916	2.750	5.328.739	Bagian Umum	
		06	01	01	019	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis / keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi /teknis/ keamanan yang ditugaskan	27	27	562.080	27	618.288	27	680.117	27	748.128	27	822.941	27	3.431.555	Bagian Umum	
		06	01	01	020	Penyediaan Administrasi barang / jasa	Jumlah kontrak pengadaan barang/jasa yang disediakan	55	55	60.565	55	66.622	58	73.284	59	80.612	60	88.673	65	369.755	Bagian PRT	
		06	01	01	021	Penyediaan Pendukung Administrasi Kepegawaian	Jumlah buku pendukung administrasi kepegawaian yang dikerjakan	45	45	15.000	45	16.500	45	18.150	45	19.965	45	21.962	45	91.577	Bagian Orpeg	
		06	01	01	022	Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang yang	24	24	340.617	24	374.679	24	412.147	24	453.361	24	498.697	24	2.079.501	Bagian Umum	

Tujuan: Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
									2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
						ditugaskan															
		06	01	01	024	Penyediaan jasa kebersihan rumah jabatan dan rumah dinas	Jangka waktu jasa kebersihan rumah jabatan dan rumah dinas / cleaning service yang dilakukan	12	12	178.400	12	223.000	12	245.300	12	269.830	12	296.813	12	1.213.343	Bagian PRT
		06	01	01	025	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah buku Standar Harga Satuan Pemerintah Kab. Pati yang disusun	2	2	181.140	2	199.254	2	219.179	2	241.097	2	265.207	2	1.105.878	Bagian PRT
		06	01	01	026	Penyediaan makan dan minuman pejabat negara	Jumlah keluarga dan jangka waktu penyediaan bahan makanan yang disediakan.	2 kel, 12 bulan	2 kel, 12 bulan	623.747	2 kel, 12 bulan	779.684	2 kel, 12 bulan	857.652	2 kel, 12 bulan	943.417	2 kel, 12 bulan	1.037.759	2 kel, 12 bulan	4.242.259	Bagian PRT
	4	06	01	02		Program Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Prosentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	70	70	2.557.170	75	3.532.907	80	3.886.198	85	4.274.817	90	4.702.299	95	18.953.391	

Tujuan: Sasaran	Kode				Program dan kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									2017		2018		2019		2020		2021				
										Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target		Rp.(000)	Target
	4	06	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	4	2	550.000	4	1.200.000	4	1.320.000	4	1.452.000	4	1.597.200	16	6.119.200	Bagian PRT
	4	06	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang disediakan	5	5	157.230	5	172.952	5	190.248	5	209.272	5	230.200	5	959.902	Bagian PRT
	4	06	01	02	017	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Jumlah komputer yang diadakan	10	10	65.720	10	100.000	10	110.000	10	121.000	10	133.100	10	529.820	Bagian PRT
	4	06	01	02	010	Pengadaan mebelair	Jumlah mebelair kantor yang disediakan	10	-	-	10	97.312	10	107.043	10	117.748	10	129.522	10	451.625	Bagian PRT
	4	06	01	02	020	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	Jumlah paket kegiatan yang dilaksanakan	2	2	300.000	2	330.000	2	363.000	2	399.300	2	439.230	2	1.831.530	Bagian PRT
	4	06	01	02	021	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan	1	1	110.016	1	121.018	1	133.119	1	146.431	1	161.074	1	671.659	Bagian PRT
	4	06	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan yang dilaksanakan	4	4	387.317	4	426.049	4	468.654	4	515.519	4	567.071	4	2.364.609	Bagian PRT
	4	06	01	02	023	Pemeliharaan rutin berkala	Jumlah pemeliharaan	24	24	94.950	24	104.445	24	114.890	24	126.378	24	139.016	24	579.679	Bagian PRT

Tujuan: Sasaran	Kode				Program dan kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
									2017		2018		2019		2020		2021				
										Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
						mobil jabatan	an yang dilakukan														
	4	06	01	02	024	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan yang dilakukan	535	535	597.596	535	657.356	535	723.091	535	795.400	535	874.940	535	3.648.383	Bagian PRT
	4	06	01	02	025	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati dan RD Sekda yang dipelihara	13	13	31.786	13	34.965	13	38.461	13	42.307	13	46.538	13	194.057	Bagian PRT
	4	06	01	02	026	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	7	7	86.840	7	95.524	7	105.076	7	115.584	7	127.142	7	530.167	Bagian PRT
	4	06	01	02	027	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah Jabatan/ dinas;	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas berupa gamelan, alat musik dan jaringan simda yang dirawat	3	3	74.938	3	82.432	3	90.675	3	99.742	3	109.717	3	457.504	Bagian Umum
	4	06	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	3	3	49.578	3	54.535	3	59.989	3	65.988	3	72.586	3	302.676	Bagian PRT

Tujuan: Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
									2017	2018	2019	2020	2021	2022							
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Penanggung-jawab
						berupa sound, CCTV, TV dan alat komunikasi yang dirawat															
	4	06	01	02	029	Pemeliharaan mebeleur kantor Setda	Jumlah mebeler kantor yang dirawat	162	162	51.200	162	56.320	162	61.952	162	68.147	162	74.962	162	312.581	Bagian PRT
	4	06	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase ketersediaan pakaian dinas aparatur		100	138.500	100	173.125	100	190.438	100	209.481	100	230.429	100	941.973	
	4	06	01	03	002	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	138		138.500	140	173.125	145	190.438	145	209.481	145	230.429	145	941.973	Bagian PRT
	4	06	01	05		Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Persentase bagian yang telah melaksanakan peningkatan sumberdaya aparatur		25	80.000	25	88.800	25	111.000	25	123.210	25	136.763	25	539.773	
	4	06	01	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah personil yang diberangkatkan diklat	80	80	80.000	80	88.800	80	111.000	80	123.210	80	136.763	80	539.773	Bagian Orpeg
	4	06	01	05	016	Pembinaan Aparatur	Jumlah aparatur	2088	2088	398.000	2088	417.900	2088	463.869	2088	505.617	2088	566.291	2088	2.351.677	Bagian Tata

Tujuan: Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									2017		2018		2019		2020		2021				
										Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target		Rp.(000)	Target
						Pemerintahan Desa	pemerintah desa yang dibina												Pemerintahan		
	4	06	01	05	017	Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengisian perangkat desa	Jumlah izin pengisian perangkat desa dan fasilitasi ujian	30	30	398.000	30	417.900	30	463.869	30	505.617	30	566.291	30	2.351.677	Bagian Tata Pemerintahan
	4	06	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Kinerja PD dan Tersesainya Laporan Keuangan		100	35.123	100	105.370	100	115.906	100	127.497	100	140.247	100	524.143	
	4	06	01	06	004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan Keuangan yang diselesaikan	1	1	61.185	1	67.304	1	74.034	1	77.736	1	85.508	1	365.766	Bagian Umum
	4	06	01	06	005	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Renja yang disusun	2	2	14.817	2	44.452	2	48.897	2	53.786	2	59.165	2	221.117	Bagian Pembinaan
	4	06	01	06	006	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun	2	2	20.306	2	60.918	2	67.010	2	73.711	2	81.082	2	303.026	Bagian Pembinaan

Tujuan: Sasaran	Kode				Program dan kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
									2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target
	4	06	01	16		Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala Daerah / Wakil kepala daerah	Persentase agenda kerja kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlaksana	100	100	1.118.269	100	1.241.278	100	1.377.819	100	1.529.379	100	1.697.611	100	6.964.357	
						Indeks Kepuasan Pelayanan kepada pimpinan		3	3	357.804	3,25	395.025	3,35	436.125	3,45	481.512	3,55	531.633	3,55	2.202.100	
	4	06	01	16	001	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah koordinasi yang dilakukan	425	425	1.118.269	425	1.241.278	425	1.377.819	425	1.529.379	425	1.697.611	425	6.964.357	Bagian PRT
	4	06	01	16	008	Fasilitasi penyediaan pendukung kegiatan keprotokolan	Jumlah acara-acara/kegiatan keprotokolan yang dilakukan	450	450	144.056	450	159.902	450	177.491	450	197.015	450	218.687	450	897.152	Bagian Umum
	4	06	01	16	051	Fasilitasi pendukung penyelenggaraan acara seremonial	Jumlah pembinaan olah raga dan kesenian korp musik Setda yang dilakukan	45	45	213.748	45	235.123	45	258.634	45	284.497	45	312.946	45	1.304.948	Bagian Umum
	4	06	01	24		Program Mengintensifk	Persentase pengaduan	100	100	427.000	100	959.700	100	1.055.670	100	1.161.237	100	1.277.361	100	4.880.968	

Tujuan: Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)
						an penanganan pengaduan masyarakat	masyarakat yang ditindak lanjuti														
							Prosentase penanganan kasus hukum aparatur														
	4	06	01	24	001	Fasilitasi penanganan kasus-kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus yang yang ditangani Aparat pem. Masy miskin	6	318	318	318	318	318	318	318	318	318	4.470.875	Bagian Hukum		
	4	06	01	24	002	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah koordinasi dan tugas-tugas Tim Saber Pungli yang dilakukan	4	4	77.000	4	84.700	4	93.170	4	102.487	4	112.736	4	470.093	Bagian Tata Pemerintahan
	4	06	01	24	003	Fasilitasi penanganan kasus-kasus penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah kusus yang difasilitasi penyelesaiannya	10	10	20.000	10	22.000	10	24.200	10	26.620	10	29.282	10	122.102	Bagian Tata Pemerintahan
							Efisiensi pengadaan Barang/Jasa pemerintah	5	5,5		6	6,5		7		8		8			
	4	06	01	33		Program Penyusunan	Persentase peraturan	100	-	-	100	80.000	100	85.000	100	90.000	100	95.000	100	350.000	

Tujuan: Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
									2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target
						Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa	bidang pengadaan barang/jasa yang sudah ditindak lanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)														
	4	06	01	xx	001	Kegiatan Penyusunan Standar Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen standar yang disusun	-	-	-	1	80.000	2	85.000	1	90.000	100	95.000	100	350.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	4	06	01	33		Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase penyelesaian lelang oleh pokja ULP	95	95	1.196.465	96	3.489.395	97	3.838.335	98	4.222.168	99	4.644.385	100	17.390.748	
	4	06	01	33	001	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan/ ULP	Jumlah paket	250	250	943.637	250	2.756.194	250	3.031.813	250	3.334.995	250	3.668.494	250	13.735.133	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	4	06	01	33	002	Pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah peserta pembinaan	100	100	252.828	100	733.201	100	806.521	100	887.173	100	975.891	100	3.655.615	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tujuan: Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
									2017	2018	2019	2020	2021	2022							
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target
						Persentase saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat	95	95		96		97		98		99		100			
	4	06	01	35		Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Persentase saluran informasi publik yang aktif	95	95	2.929.576	96	6.778.940	97	10.168.410	98	15.252.615	99	22.878.923	100	58.008.464	
	4	06	01	35	001	Pengelolaan Lembaga Penyiaran Informasi Publik	Jumlah unit media elektronik yang dikelola	1	1	290.000	1	725.000	1	1.087.500	1	1.631.250	1	2.446.875	1	6.180.625	Bagian Humas
	4	06	01	35	002	Peningkatan pelayanan kehumasan	Jumlah laporan	3	3	152.000	3	380.000	3	570.000	3	855.000	3	1.282.500	3	3.239.500	Bagian Humas
	4	06	01	35	003	Koordinasi, pembinaan & pengembangan jaringan komunikasi/informasi	Jumlah informasi yang terpasang	53.772	53.772	1.703.998	53.772	4.259.995	53.772	6.389.993	53.772	9.584.989	53.772	14.377.483	53.772	36.316.457	Bagian Humas
	4	06	01	35	004	Penerbitan Majalah BMT	Jumlah majalah yang terbit	24000	24000	169.195	24000	422.988	24000	634.481	24000	951.722	24000	1.427.583	24000	3.605.968	Bagian Humas
	4	06	01	35	005	Fasilitasi penyebaran informasi pembangunan daerah	Jumlah jenis informasi yang terpasang	2	2	403.674	2	1.009.185	2	1.513.778	2	2.270.666	2	3.405.999	2	8.603.302	Bagian Humas
	4	06	01	35	006	Pembuatan	Jumlah	11	11		11		11		11		11		11		Bagian

Tujuan: Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah
									2017		2018		2019		2020		2021				
									Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target
						Profil Potensi Pati dalam Ekspose (P3E)	profil informasi yang dibuat			-		200.000		300.000		450.000		675.000		1.625.000	Humas
	4	06	01	35	007	Pengelolaan media on-line humaspatikab.go.id	Jumlah media on-line yang dikelola	1	1	-	1	360.000	1	540.000	1	810.000	1	1.215.000	1	2.925.000	Bagian Humas
	4	06	01	35	008	Pendokumentasian kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Kepala daera/Wakil kepala daerah yang didokumentasikan	12	12	210.709	12	526.773	12	790.159	12	1.185.238	12	1.777.857	12	4.490.736	Bagian Humas
						TOTAL				25.760.135		40.605.256		47.548.977		56.715.055		69.092.182		238.915.580	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada tujuan RPJMD meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan ukuran keberhasilan Indeks Reformasi Birokrasi dengan target capaian 65 di tahun 2022, dengan sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten menjadi tujuan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, indikator yang digunakan untuk mengukurnya adalah nilai LKjIP dan Indek Kepuasan Masyarakat.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang menetapkan Indikator Kinerja sasaran program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun periode yaitu tahun 2017-2022 sebagaimana Tabel VII.

Tabel VII
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No.	Misi / Indikator	Tahun 0 (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	MISI : 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik							
I	TUJUAN : Rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten							
	Indikator Tujuan							
	Nilai LKjIP	53	60	62	64	66	68	68
	I.1 Sasaran : Meningkatkan koordinasi pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Pati							
	Indikator Sasaran							
	1. Persentase OPD yang nilai AKIPnya berkriteria baik	50	55	60	70	80	90	90
	2. Nilai LPPD	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
	Indikator Program							
	1. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang kesra	70	75	77	79	81	83	85
	2. Persentase peraturan bidang kesra yang sudah ditindak lanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	100	100	100	100	100	100	100
	3. Persentase peraturan bidang ekonomi yang sudah ditindak lanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	100	100	100	100	100	100	100
	4. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang ekonomi	70	75	77	79	81	83	85

No.	Misi / Indikator	Tahun 0 (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
	5. Prosentase peraturan bidang organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah	100	100	100	100	100	100	100
	6. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM	90	91	92	93	94	95	95
	7. Persentase peraturan bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	100	100	100	100	100	100	100
	8. Prosentase penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan	90	91	92	93	94	95	95
I.2 Sasaran : Meningkatkan kualitas perumusan Kebijakan Pemerintah daerah								
Indikator Sasaran								
	Persentase peraturan Daerah yang disetujui bersama dengan dewan	90	91	92	94	96	98	98
Indikator Program								
	1. Persentase verifikasi draft dokumen hukum	90	91	92	94	96	98	98
II TUJUAN : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Instansi pemerintah								
Indikator Tujuan								
	Indeks IKM	3.1	3.2	3.3	3.4	3.45	3.5	3.5
Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik								
Indikator Sasaran								
	1. Persentase pelaksanaan pembangunan Infrastruktur yang tertib administrasi	90	91	93	95	97	100	100
Indikator Program								
	1. Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	90	91	93	95	97	100	100
	2. Efisiensi pengadaan Barang/Jasa pemerintah	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Indikator Program								
	1. Persentase peraturan bidang pengadaan barang /jasa yang sudah ditindak lanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	100	100	100	100	100	100	100

No.	Misi / Indikator	Tahun 0 (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
	2. Persentase penyelesaian lelang oleh pokja ULP	95	95	96	97	98	99	100
	3. Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	90	92	94	96	98	100	100
	Indikator Program							
	1. Prosentase ketercukupan pelayanan persuratan	100	100	100	100	100	100	100
	2. Prosentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	70	70	75	80	85	90	95
	3. Prosentase ketersediaan pakaian dinas aparatur	100	100	100	100	100	100	100
	4. Prosentase bagian yang telah melaksanakan peningkatan sumberdaya aparatur	25	25	25	25	25	25	25
	5. Prosentase terselesaikannya laporan keuangan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
	6. Persentase agenda kerja kepala daerah/ wakil kepala daerah yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100
	7. Persentase pengaduan masyarakat dan kasus hukum yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100
	4. Persentase saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat	95	96	97	98	99	100	100
	Indikator Program							
	1. Persentase saluran informasi publik yang aktif	95	96	97	98	99	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah memuat tujuan, sasaran, indikator, target, program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai perwujudan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah di dalam mendukung tercapainya Visi Misi Bupati Pati yang telah ditetapkan menjadi program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.

Dengan demikian hasil-hasil dari pelaksanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat menuju Kabupaten Pati “ **Bumi Mina Tani** “ yang makin makmur adil dan sejahtera.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010